

## **ABSTRAK**

Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang akta kredit tersebut mengandung cacat kehendak (*vitiating factors*) yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai cacat kehendak dalam sistem hukum perdata Indonesia, mengkaji bentuk dan karakteristik cacat kehendak yang dapat terjadi dalam pembuatan akta kredit di hadapan notaris, serta menelaah upaya preventif yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mencegah terjadinya cacat kehendak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata menempatkan kesepakatan sebagai syarat subjektif yang harus lahir dari kehendak bebas tanpa kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Meskipun akta kredit dibuat dalam bentuk akta autentik, cacat kehendak tetap dapat terjadi akibat ketidakseimbangan posisi para pihak, kompleksitas perjanjian, serta minimnya pemahaman debitur. Oleh karena itu, peran preventif notaris melalui prinsip kehati-hatian, pemberian penjelasan yang memadai, dan penjagaan netralitas menjadi sangat penting guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci : Cacat Kehendak; Akta Kredit; Perjanjian Kredit**